

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

# **PT. ASURANSI BUMIPUTERA MUDA 1967**

## **CABANG SERANG**

### **A. Sejarah Perusahaan**

PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (selanjutnya di sebut BUMIDA), didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912 sebagai induk perusahaan yang di wakili oleh Drs.H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 tanggal 8 Desember 1967 dari notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan di umumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 20 Februari 1970. Bumida memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP.350/DMJ/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973 dan di perpanjang sesuai Keputusan Menteri Keuangan 1986.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Laporan Tahunan 2016 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Serang 1967, 2016.

PT. Asurasnsi Umum Bumiputera Muda Syariah 1967 Cabang Serang, memperoleh izin pendirian sejak 19 Februari 2004, sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP. 075/KM.6/2004. Secara resmi beroperasi sejak bulan April 2004.

Induknya sendiri PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 memperoleh izin operasional dari Direktorat Lembaga Keuangan, Direktorat Jendral Moneter dalam Negeri, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui surat No. KEP.350/DMJ/111.3/7/1973 tanggal 24 Juli 1973<sup>2</sup>.

Bumiputera Muda didirikan atas ide pengurus AJB Bumiputera 1912. Sebagai induk perusahaan, yang di wakili oleh Dra.H.I.K. Suprakto dan Mohammad S. Hasyim, MA sesuai dengan akte No. 7 Tanggal 8 Desember 1967 dari notaris Raden Soerojo Wongsowidjojo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan di umumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 15 Tanggal 20 Februari 1970.

---

<sup>2</sup><http://bumidasyariah.blogspot.co.id/p/tentang-kami.html>

Bumida Syariah merupakan bagian kelompok bisnis AJB Bumiputera 1912, yang secara khusus bergerak di bidang asuransi umum atau kerugian syariah.Induknya sendiri merupakan perusahaan yang mempelopori industri asuransi Indonesia.<sup>3</sup>

## **B. Visi dan Misi**

### **Visi**

Menjadi perusahaan asuransi umum yang memberikan nilai lebih bagi stakeholder.

### **Misi**

Menghasilkan bisnis berkualitas dengan:

1. Menciptakan SDM yang unggul
2. Mengintegrasikan sistem dan teknologi informasi
3. Melakukan inovasi terus-menerus
4. Mengembangkan jaringan layanan yang luas
5. Mengoptimalkan Bumiputera group

---

<sup>3</sup>Diposting pada tanggal 30 September 2018 dari situs [http://www.bumida.co.id/index.php/main\\_ind/about](http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about)

### **Falsafah**

1. Idealisme
2. Berkualitas
3. Dipercaya
4. Menguntungkan
5. Profesionalisme
6. Kebersamaan

### **Budaya Perusahaan**

1. Berani berubah dan berbeda
2. Ulet dan pantang menyerah
3. Menghargai nasabah
4. Inovatif dan aktif
5. Disiplin dan taat prosedur
6. Amanah dan tidak ingkar janji
7. Kebanggaan dan kebersamaan
8. Orientasi pada target dan waktu
9. Efektif dan efisien

### **Modal dan Kepemilikan Saham**

Dengan modal sendiri sebesar Rp. 250,54 M, menunjukkan

BUMIDA telah

memenuhi regulasi yang tertuang dalam POJK No. 71/POJK.05/2016 Pasal 33 yang mewajibkan setiap perusahaan asuransi memiliki modal sendiri minimal Rp. 100 M. Susunan pemegang saham sebagai berikut:

- AJB Bumiputera 1912:  
146.700 lembar saham (99,45%)
- PT Eurasia Wisata:  
800 lembar saham (0,55%)

Pada tahun 2015 manajemen telah mengeluarkan konsolidasi internal dan pembangunan kerangka konseptual serta pembangunan infrastruktur organisasi dengan prioritas utama yang dapat menghasilkan kualitas kinerja keuangan operasional perusahaan serta pelayanan baik kepada nasabah. Kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah di mulai akhir tahun 2015. Setiap pelaku asuransi umum dan reasuransi harus memiliki kompetensi yang berstandar internasional dan fokus terhadap persoalan klaim handling dan pelayanan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Laporan Tahunan 2016 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Serang 1967, 2016.

## **Dukungan Reasuransi**

### Konsorsium

1. Pool Kerjasama Customs Bond Indonesia (Poll KSCBI)
2. Poll Badana pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (Poll BPPDAN)
3. Konsorsium Asuransi Resiko Khusus (KARK)
4. Konsorsium Pengembangan Industri Asuransi Indonesia
5. Konsorsium Pengembangan Industri Asuransi Indonesia Terorisme & Sabotage (KPIAI-TS)
6. PT. Asuransi MAIPARK Indonesia

### **Reasuransi**

1. PT. Reasuransi Nasional Indonesia (NASRE)
2. PT. Tugu Reasuransi Indonesia (TUGURE)
3. PT. Reasuransi Indonesia Utama (IndonesiaRE)
4. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (MASRE)

### **Kelompok Usaha**

1. PT. Eurasia Wisata (bidang Pariwisata dan Travel)
2. PT. Mardi Mulyo (bidang Percetakan dan Penerbit)

3. PT. Bumiputera Wisata (bidang Perhotelan )
4. Yayasan Dharma Bumiputera (bidang Pendidikan)
5. PT. Wisma Bumiputera (bidang Pengelolaan Properti)
6. PT. Bumiputera Sekuritas (bidang Sekuritas)
7. PT. Bumiputera Mitra Sarana  
(bidang Jasa Kontraktor/Pemborongan)
8. PT. Informatik OASE (bidang Hardware dan Software computer)
9. Dana Pensiun Bumiputera (bidang Pengelolaan Dana Pensiun Karyawan Bumiputera)

### **Struktur Permodalan**

Keperwakilan perusahaan sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang dimiliki oleh AJB Bumiputera 1912 sebesar 99,45% dari PT Eurasia Wisata 0,55%.

Struktur permodalan telah dipenuhi, sesuai ketentuan modal setor minimum yang dipersyaratkan dalam UU No. 2 tahun 1992, dari Rp. 25 M menjadi Rp. 100 M. Untuk bumida syariah, sejak awal tahun 2009 modal disetor yang dipisahkan dari modal induknya dari Rp. 12,5 M kemudian tahun 2010

sesuai ketentuan peraturan pemerintah RI No. 39 tahun 2008 telah memenuhi persyaratan modal minimum sebesar 25 M. Bumida unit syariah memiliki ekuitas sebesar Rp.37,09 M dan telah sesuai dengan POJK No. 72/POJK/2016 Pasal 37 yang mensyaratkan minimum ekuitas sebesar 25 M. Dengan dukungan reasuransi dan mitra asuransi sebagai berikut:

- a. PT. Reasuransi Syariah Internasional (Reindo Syariah)
- b. PT. Reasuransi Nasional Indonesia (Narse) Unit Syariah
- c. PT. Maskapai Reasuransi Indonesia (Marein) Unit Syariah

Bumida syariah merupakan anggota serta Mitra Perusahaan Asuransi Syariah yang tergabung dalam Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI)


### **Dewan Pengawas Syariah**

Sesuai surat rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tanggal 4 September 2003 No. U-167/DSN-MUI/IX/2003, susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

1. Ketua : DR.KH. Surahman Hidayat, MA
2. Anggota : DR.KH. Ahzami Saimun Jazuli, MA



### C. Struktur Organisasi



**Gambar 3.1**

**Struktur Organisasi Bumida Cabang Serang**

## **D. Jenis Produk PT.Asuransi Bumiputera Muda 1967 Cabang Serang**

### **1. Asuransi Kebakaran**

Memberikan perlindungan atas rumah, hotel, kantor, gudang, pabrik, ruko dan bangunan lain dari kerusakan akibat kebakaran, gempa bumi, badai/topan, ledakan petir, termasuk kerugian akibat kejatuhan pesawat dan asap. Termasuk jaminan kerugian atas banjir, gempa bumi, kerusuhan, terorisme, huru-hura, vandalism, tanggung gugat, pihak ketiga dan lain-lain.

### **2. Asuransi Kendaraan Bermotor**

Memberikan perlindungan kendaraan bermotor atas kerusakan atau kerugian akibat tabrakan/kecelakaan, tergelincir, terperosok, perbuatan jahat, pencurian, kerusakan akibat percobaan pencurian, kebakaran termasuk juga ganti rugi kerusakan akibat banjir, bencana alam, tanggung jawab hukum, huru-hura, terorisme & sabotase dan lain-lain.

### 3. Asuransi Kecelakaan Diri

Memberikan jaminan penggantian kerugian akibat kecelakaan. Termasuk didalamnya penggantian biaya perawatan dirumah sakit, santunan cacat tetap maupun sementara, santunan meninggal dunia dan lain-lain.

### 4. Asuransi Pengangkutan

Memberikan perlindungan atau ganti rugi kerusakan/kerugian atas barang-barang yang di angkut (lewat darat, air maupun udara) sebagai akibat kecelakaan, tenggelam, atau karam, pencurian, kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

### 5. Asuransi Kesehatan

Memberikan jaminan penggantian terhadap setiap biaya pengobatan rawat inap maupun rawat jalan di rumah sakit, biaya pembedahan dan obat-obatan terhadap penyakit asma, bronchitis, patah tulang, diare akut, infeksi saluran kemih, tumor, kelenjar lemak, keracunan, pneumonia, sinusitis infeksi virus dan lain-lain termasuk juga perawatan gigi dan melahirkan.

#### 6. Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja

Pelaksanaan program dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Dinakertans) Provinsi DKI Jakarta memberikan perlindungan kecelakaan diri dan kematian diluar jam kerja/hubungan kerja bagi para pekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

#### 7. Asuransi Tanggung Gugat Dokter/Bidan

Memberikan jaminan penggantian kerugian tanggung jawab hukum sebagai akibat dalam menjalankan profesi medis. Bekerjasama dengan ABH Associate yang didukung oleh dokter-dokter dibidangnya masing-masing.

### **Produk Koprasi Lain**

#### 1) Asuransi Rangka Kapal

Menjamin resiko terhadap rangka struktur kapal dari kerugian akibat kerusakan/kecelakaan tenggelam/keram, pencurian, kebakaran dan lain-lain yang dijamin dalam polis.

## 2) Asuransi Pekerjaan Konstruksi

Menjamin kerugian atau kerusakan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan (konstruksi) sebagai akibat dari resiko kecuali yang dikecualikan dalam pengecualian polis.

## 3) Asuransi Kerusakan Mesin

Menjamin kerugian atau kerusakan mesin sebagai akibat dari resiko yang dijamin dalam polis.

## 4) Asuransi Uang

Menjamin resiko hilangnya uang dan atau surat berharga dari dalam lemari besi, laci, mesin hitung, uang yang terkunci atau yang dalam proses pengiriman dari satu tempat ketempat lain.<sup>5</sup>

## **Produk Perorangan**

### **1. Rumahkoe<sup>6</sup>**

#### a) Ketentuan Rumahkoe

---

<sup>5</sup>Laporan Tahunan 2016 annual Report, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Cabang Serang 1967, 2016.

<sup>6</sup>Diposting pada tanggal 30 September 2018 dari situs [http://www.bumida.co.id/index.php/main\\_ind/about](http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about).

1. Bangunan bersifat permanen, dinding beton/tembok (tidak mudah terbakar atau atap genteng/asbes/seng).
2. Bangunan hanya digunakan untuk tempat tinggal (tidak ada usaha lain) dengan kanan, kiri, belakang adalah rumah tinggal permanen (seperti poin 1) atau kanan, kiri, belakang bukan rumah tinggal dengan jarak minimal 7,5 meter.
3. Untuk santunan sewa diberikan bila rumah tinggal tidak dapat dipergunakan sama sekali karena habis terbakar.
4. Depan rumah terdapat jalan yang dilalui kendaraan roda empat/kendaraan pemadam kebakaran.
5. Nilai santunan yang diberikan (poin 2-6) merupakan nilai maksimal yang diterima nasabah selama 1 tahun periode asuransi.

6. Untuk bangunan tingkat, maka luas bangunan merupakan jumlah dari luas bangunan masing-masing lantai.
  7. Untuk penggantian kerugian yang disebabkan karena risiko banjir harus disertai dengan surat keterangan dari kelurahan setempat.
- b) Yang tidak dijamin pada *Rumahkoe*
1. Bangunan yang tidak digunakan sebagai rumah tinggal.
  2. Rumah yang berada di Daerah/Provinsi Maluku.
  3. Pemilik/pengguna rumah tinggal sudah memiliki polis kebakaran atas bangunan yang akan diasuransikan.

## 2. *Mobilkoe*<sup>7</sup>

### a) Pengecualian *Mobilkoe*(yang tidak dijamin)

1. Premi belum terbayar.

---

<sup>7</sup>Diposting pada tanggal 30 September 2018 dari situs [http://www.bumida.co.id/index.php/main\\_ind/about](http://www.bumida.co.id/index.php/main_ind/about)

2. Pemakaian untuk disewakan/komersil.
  3. Pencurian yang dilakukan oleh orang yang berada dalam pengawasan bertanggung (keluarga, sopir, orang yang bekerja pada bertanggung).
  4. Pengecualian-pengecualian yang tercantum dalam polis, kecuali yang ditegaskan kembali untuk dijamin dan tertera dalam klausa.
  5. Kerugian akibat risiko bencana alam, RSCC, TS (jika tidak mengambil manfaat perluasan).
  6. Pengemudi yang tidak memiliki SIM/Masa berlaku SIM telah habis
  7. Mobil yang dipergunakan di Daerah/Provinsi Maluku.
- b) Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian
1. Segera melapor kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3x24 jam kerja.



2. Mengisi formulir klaim.
3. Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.
4. Foto copy: Polis, Kwitansi, STNK, dan SIM pengemudi saat terjadi kecelakaan
5. Klaim dianggap kadaluarsa jika selama 6 bulan pemegang polis atau keluarganya tidak melengkapi dokumen persyaratan klaim.

### **3. *Motorkoe***

Produk paket *Motorkoesyariah* adalah suatu produk dari asuransi kendaraan bermotor selain mobil. Karena dalam asuransi kendaraan bermotor terdiri dari mobil dan sepeda motor.

#### **a) Ketentuan Paket *Motorkoe***

1. Ketentuan max berusia 8 tahun untuk perpanjangan dapat dilakukan 1 kali bila lebih dari 8 tahun (jadi maksimal usia kendaraan 9 tahun).
2. Kendaraan tidak dipakai untuk ojek/komersil.

3. Harga sesuai harga pasar kendaraan roda dua
  4. Kendaraan yang akan diasuransikan harus menyertakan bukti gesekan nomor rangka/mesin kendaraan.
  5. Kendaraan belum diasuransikan.
  6. Jaminan/santunan hanya berlaku jika kendaraan tersebut memiliki STNK yang sah dan masih berlaku saat mengendarai kendaraan yang dijamin dalam polis.
- b) Yang tidak dijamin dalam Paket *Motorkoe*
1. Pemakaian untuk komersil/disewakan.
  2. Motor gede
  3. Kendaraan dipergunakan di wilayah Maluku.
- c) Pengajuan Klaim Polis *Motorkoe*
- Hal-hal yang harus dilakukan jika terjadi suatu kecelakaan/kerugian
1. Segera melaporkan kepada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 terdekat selambat-lambatnya 3 x 24 jam kerja.

2. Mengisi formulir klaim.
3. Melengkapi surat maupun dokumen pendukung klaim.

#### **4. Sehatkoe**

##### a) Peserta Asuransi *Sehatkoe*

1. Individu: Usia dewasa 18-55 tahun
2. K.0: Pasangan suami isteri tetapi belum memiliki anak
3. K.1: Pasangan suami isteri dengan 1 anak
4. K.2: Pasangan suami isteri dengan 2 anak
5. K.3: Pasangan suami isteri dengan 3 anak

##### b) Ketentuan Paket *Sehatkoe*

1. Pemberian manfaat sesuai kwitansi setinggi-tingginya sesuai benefit.
2. Pilihan paket pada satu keluarga tidak dapat berlainan (harus sama).
3. Adanya masa tunggu 14 (empat belas) hari untuk seluruh penyakit sejak berlakunya

periode jaminan asuransi, kecuali akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

4. Usia: Anak = 1 tahun-17 tahun (usia =18 tahun memakai premi individu). Dewasa= maksimum 55 tahun.
5. Single parent: punya anak 1=K.0, punya anak 2=K.1, punya anak 3=K.2 (maksimum).

## **5. *Siswakoe***

### a) *Ketentuan Paket Siswakoe*

1. Peserta adalah anggota pendidikan dengan usia 3 s/d 18 tahun dengan melampirkan kelas/jurusan/angka dan No. Induk Siswa.
2. Pemberian manfaat rawat inap sesuai dengan paket dan tidak melihat besar kecilnya perawatan per hari.
3. Manfaat rawat inap diberlakukan masa tunggu 7 hari untuk seluruh jenis penyakit sejak berlakunya periode jaminan asuransi, kecuali

akibat dari suatu kecelakaan berlaku mulai hari pertama.

4. Santunan biaya pemakaman hanya berlaku bagi risiko meninggal dunia karena kecelakaan.
5. Formulir klaim dapat ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan kwitansi pengobatan dapat berupa copy yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah untuk klaim sampai dengan Rp. 100.00,-.
6. Batas waktu kelengkapan dokumen klaim maksimum 30 hari sejak tanggal kejadian.

## **6. Mahasiswako**

Produk mahasiswako ini adalah untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat khususnya pada tingkat mahasiswa (diatas SMA atau sederajat). Nama program ini adalah Auransi Mahasiswako, yang terbagi menjadi 5 paket yaitu paket biasa, paket standar, paket pintar, paket prestasi dan paket juara.

a) Kemudahan Program *Mahasiswa*

Perhitungan premi sangat sederhana

b) Sasaran Pasar

Pasar yang ingin ditunjuk untuk program *mahasiswa* adalah:

1. Peserta pendidikan perguruan tinggi formal sekolah tinggi
2. Peserta pendidikan non formal (lembaga kursus) minimal berstatus mahasiswa atau umum.

c) Prosedur Penutupan

1. Setiap permintaan penutupan program *Mahasiswa* harus mengisi surat permintaan *Mahasiswa* yang mengatasnamakan peserta.

2. SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi:

Nama peserta, Tanggal lahir,  
Semester/Jurusan/Angkatan/No. Induk  
Mahasiswa.

3. Usia yang dapat dijamin dibatasi umur 18 tahun sampai dengan 65 tahun.

d) Polis Peserta untuk Setiap Kampus/Lembaga Pendidikan

untuk setiap satu lembaga pendidikan dibuat 1 (satu) polis. Apabila terdapat perbedaan periode pertanggung jawaban antara kelas/tingkat pada lembaga tersebut, maka polis dapat dibuat lebih dari 1 (satu). Dengan catatan bahwa penerbitan polis lebih dari 1 (satu) untuk nama lembaga yang sama hanya diperkenalkan untuk mengakomodir adanya perbedaan periode pertanggung jawaban.

e) Besarnya Penggantian Premi

1. Besarnya penggantian meninggal dunia akibat kecelakaan dan cacat tetap (sesuai presentasekecacatan) diberikan sesuai paket yang diambil.

2. Penggantian biaya pengobatan/perawatan di RS bersifat total sesuai dengan paket yang

diambil dan menunjukkan bukti-bukti pengobatan/perawatan yang sah/aseli atau legalisir bila yang aseli dipergunakan untuk pengajuan lainnya.

3. Santunan meninggal dunia dan santunan biaya pemakaman diberikan secara total sesuai paket.
  4. Penggantian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas dimana tertanggung mengendarai kendaraan tanpa memiliki SIM diberikan sebesar 50% dari nilai klaim.
- f) Pembuatan Kartu ID

Kartu peserta asuransi dapat dibuat di Kantor Operasional atas persetujuan kantor pusat.

## **7. Siagakoe**

Untuk menjangkau nasabah-nasabah individu dan keluarga (nasabah sinergi asper) yang menginginkan



perlindungan yang *comprehensive* atas segala risiko kecelakaan terhadap diri dan keluarganya.

a) Kemudahan Program *Siagakoe*

Perhitungan premi sangat sederhana

b) Sasaran Pasar

Pasar yang ingin dituju untuk program *Siagakoe* adalah:

1. Nasabah AJB Bumiputera 1912 Divisi Asper
2. Nasabah individu/keluarga non Asver Bumiputera

c) Prosedur Penutupan

1. Setiap permintaan penutupan program *Siagakoe* harus mengisi surat permintaan *siagakoe* yang mengatasnamakan peserta.
2. SPPA dilampiri dengan data peserta yang meliputi: Nama bertanggung, Tanggal lahir, Pekerjaan, dan Ahli waris.
3. Usia yang dapat dijamin dibatasi mulai umur 1 tahun sampai dengan 60 tahun.

